



P U T U S A N
NOMOR 486/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : BENI ADI PUTRA GINTING Alias BENI
2. Tempat lahir : KWALA GAMOH
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 thn / 8 Juli 1991
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Kwala Gamoh, Desa Namo Sialang,
Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat
atau Jalan Pramuka Lingkungan III, No. 57,
Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa
- II. 1. Nama lengkap : DINGIN Br SEMBIRING Alias DINGIN
2. Tempat lahir : BUNGARA
3. Umur/Tanggal Lahir : 53 thn / 12 Juni 1963
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Kwala Gemoh, Desa Namo Sialang,
Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat
atau Jalan Pramuka Lingkungan III No. 57,
Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/PID/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 486/Pid/2017/PT MDN tanggal 21 Juli 2017 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 486/PID/2017/PT MDN, tanggal 22 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-14/Epp.2/03/2017 tanggal 21 Maret 2016 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Beni Adi Putra Ginting Alias Beni dan terdakwa Dingin Br Sembiring Alias Dingin pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Dusun Kwala gamoh Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan terang terangan dan dengan tenaga

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/PID/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 21 Juni 2016 saksi korban Hardianto membeli lahan dari Sdr. Rulih Ginting di Dusun Kwala gamoh Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 11.00 wib saksi korban yang datang ke lahannya tersebut melihat terdakwa Dingin Br Sembiring bersama-sama dengan terdakwa Beni Ginting merusak tanaman cabe, tanaman pisang dan tanaman jeruk milik saksi korban dengan menggunakan tangan dan sebilah parang sehingga tanaman tersebut rusak dan tidak dapat tumbuh lagi dikarenakan para terdakwa emosi karena saksi korban tidak mau menunjukkan Surat jual beli lahan tersebut sehingga lahan tersebut milik saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban yang merasa tidak senang dan melaporkannya kepada Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 70.990.000 dikarenakan tanaman yang ada dilahan miliknya tersebut rusak dan tidak dapat tumbuh lagi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Beni Adi Putra Ginting Alias Beni dan terdakwa Dingin Br Sembiring Alias Dingin pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Dusun Kwala gamoh Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 21 Juni 2016 saksi korban Hardianto membeli lahan dari Sdr. Rulih Ginting di Dusun Kwala gamoh Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, selanjutnya pada hari Sabtu

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/PID/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 11.00 wib saksi korban yang datang ke lahannya tersebut melihat terdakwa Dingin Br Sembiring bersama-sama dengan terdakwa Beni Ginting merusak tanaman cabe, tanaman pisang dan tanaman jeruk milik saksi korban dengan memnggunkan tangan dan sebilah parang sehingga tanaman tersebut rusak dan tidak dapat tumbuh lagi dikarenakan para terdakwa emosi karena saksi korban tidak mau menunjukan Surat jual beli lahan tersebut sehingga lahan tersebut milik saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban yang merasa tidak senang dan melaporkannya kepada Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 70.990.000 dikarenakan tanaman yang ada dilahan miliknya tersebut rusak dan tidak dapat tumbuh lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-14/Epp.2/03/2017 tanggal 29 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Beni Adi Putra Ginting Alias Beni dan terdakwa Dingin Br Sembiring Alias Dingin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dalam Pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa Beni Adi Putra Ginting Alias Beni dan terdakwa Dingin Br Sembiring Alias Dingin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan mentapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: N i l i.
4. Menghukum Terdakwa Beni Adi Putra Ginting Alias Beni dan terdakwa Dingin Br Sembiring Alias Dingin membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan Nomor 244/Pid.B/2017/PN Stb tanggal 12 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I, BENI ADI PUTRA GINTING Alias BENI dan Terdakwa II, DINGIN Br SEMBIRING Alias DINGIN tersebut diatas telah

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/PID/2017/PT.MDN.



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap barang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/Bdg/2017/PN STB tanggal 14 Juni 2017. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 20 Juni 2017 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 17 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 Juli 2017 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 28/Akta Pid/Bdg/2017/PN STB tanggal 11 Juli 2017 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 28/Akta Pid/Bdg/2017/PN STB tanggal 12 Juli 2017 memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/PID/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 244/Pid.B/2017/PN Stb tanggal 12 Juni 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa anak telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang.
- bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat yang menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa selama 8 (delapan) bulan lebih ringan dari tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan tuntutan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah ditahan yang dirasa pantas dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa yang telah mengakibatkan saksi korban Hardiyanto Bangun mengalami kerugian senilai Rp 70.000.000 (tujuh puluh Juta Rupiah) karena tanaman yang ditanam saksi korban tidak dapat tumbuh dan bernilai ekonomi lagi;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Terdakwa Beni Adi Putra Ginting Alias Beni dan terdakwa Dingin Br Sembiring Alias Dingin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dalam Pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa Beni Adi Putra Ginting Alias Beni dan terdakwa Dingin Br Sembiring dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa Beni Adi Putra Ginting Alias Beni dan terdakwa Dingin Br Sembiring Alias Dingin membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/PID/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada tanggal 29 Mei 2017.

tuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang iksha dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada Pengadilan tingkat pertama, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum permasalahan ini Para Terbanding uraikan sebagai alasan Terbanding/Terdakwa-Terdakwa terhadap keberatan tersebut, maka Terbanding beranggapan lebih baik Terbanding ulangi kembali duduk permasalahan yang sebenarnya, karena hal ini tidak menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Stabat
- Bahwa Terbanding/Terdakwa-Terdakwa adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di Dusun Kuala Gemoh Desa Namu Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat yang diperoleh dari peninggalan orang tua/ suami Para Terbanding;
- Bahwa Terbanding II benar akan menjual tanah tersebut diatas kepada Rulih Ginting akan tetapi tanah tersebut belum dibayar lunas/ baru berupa panjar diambil alih secara paksa oleh Rulih Ginting karena surat-suratnya telah di siapkan oleh kepada Desa ketika itu, sedangkan surat alas hak tanah tersebut masih di pegang oleh Para Terbanding sampai dengan saat ini dan atas kejadian tersebut karena Para Terbanding II tidak mempunyai kemampuan ketika itu maka Terbanding II tidak dapat berbuat apa-apa dan ketika pembayaran panjar Terbanding I masih dibawah umur dan disamping itu Terbanding I telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara No 09/Pdt.G/ 2017/PN-Stb dan saat ini perkaranya dalam proses persidangan;
- Bahwa setelah perampasan tanah milik Para Terbanding rupanya Rulih Ginting katanya telah menjual tanah tersebut kepada Hardianto Bangun berdasarkan surat dibawah tangan tanpa diketahui oleh aparat pemerintah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/PID/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena aparat pemerintah mengetahui tanah tersebut dalam sengketa kepemilikan;

- Bahwa setelah itu Para Terbanding untuk mempertahankan hak Para Terbanding menghalangi agar objek sengketa (tanah) tidak dikuasai oleh Pihak Pengadu maupun orang lain yang memperoleh hak daripadanya karena perolehan hak pertama belum sempurna menurut hukum karena masih dalam proses persidangan Perdata untuk menentukan hak kepemilikan;
- Bahwa apabila diperhatikan putusan Pengadilan Negeri Stabat, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah, hal tersebut adalah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, seharusnya Majelis Hakim lebih dahulu menilai, dan mempertimbangkan kronologis peristiwa dan menilai kepemilikan dari tanah yang disengketakan, oleh karena itu maka beralasan Para Terbanding/Terdakwa-Terdakwa mengajukan Banding didalam perkara ini akan tetapi disebabkan keterlambatan mengajukan banding maka hal ini tidak terlaksana;
- Bahwa, apabila dilihat pertimbangan hukum, yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang salah dan keliru tersebut, sehingga menyebabkan pertimbangan tersebut tidak adil, dan memihak Pengadu (Saksi Korban), padahal Saksi Korban tidak ada dirugikan dalam perkara ini, karena dasar kepemilikannya tidak jelas.
- Bahwa untuk itu Para Terbanding/Terdakwa-Terdakwa, pasal yang dituduhkan terhadap Para Terbanding/Terdakwa-Terdakwa, yang mana pasal tersebut tidak tepat diterapkan kepada Para Terbanding/Terdakwa-Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
- Bahwa untuk mempersalahkan Para Terbanding/Terdakwa-Terdakwa, Majelis Hakim menerapkan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yaitu :

a. Barang siapa

Bahwa maksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, telah terungkap di persidangan tidak seorang saksipun yang diajukan, yang melihat dan terungkap di persidangan bahwa Terbanding/Terdakwa-Terdakwa yang melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/PID/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituduhkan, hal tersebut karena tuduhan tersebut tidak tahu siapa diantara salah satu dari Terbanding/Terdakwa-Terdakwa yang merusak tanaman dari saksi korban yang ditanam dimana apakah telah mendapat izin dari pemilik tanah yang sebenarnya, maka secara Yuridis tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Terbanding/Terdakwa-Terdakwa, oleh karena itu unsur barangsiapa tidak terpenuhi,

b. Unsur di muka umum secara bersama-sama kekerasan terhadap orang atau barang.

- Bahwa yang dimaksud di tempat umum dalam pasal ini dapat dilihat oleh hal layak umum atau publik sedangkan di dalam perkara ini jika benar hanya di tengah sawah/peladangan/hutan yang tidak tempat lalu lalang orang atau masyarakat jadi unsur ditempat umum tidaklah terpenuhi maka

"Berdasarkan Yurisprudensi Pengadilan Negeri Kuningan Tanggal 07 April 1971 No. 17/1971.P.10.S/PN-Kng yang isinya "Tidak terpenuhinya salah satu unsur yang dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuduhan seluruhnya dan Terdakwa karena itu dinyatakan dibebaskan dari segala tuduhan"

- Bahwa apa bila diperhatikan di dalam perkara ini kerusakan tersebut mempergunakan alat berupa parang akan tetapi sampai perkara ini diputus parang yang di maksud tidak dapat diperlihatkan oleh JPU Kejaksaan Negeri Stabat maka secara hukum pengrusakan tersebut tidak ada .

- Bahwa dari hal-hal ini memori banding yang diajukan oleh JPU Kejaksaan Negeri Stabat yang meminta agar terdakwa di hokum dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun 4 bulan dan dikurangi masa tahanan jelas perbuatan yang salah dan keliru yang jelas seharusnya JPU Kejaksaan Negeri Stabat menilai dan memperhatikan peraturan-peraturan yang ada seperti pasal 81 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 tahun 1956 dan surat edaran dari Kejagung No. B-230/E/Ejp/01/ 2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang, berupa objek masalah tanah yang selalu menggunakan pasal 170, 263 266, 378, 385, 406 KUHP untuk kepentingan pribadi agar dihapuskan .

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/PID/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hal diatas jelas JPU Kejaksaan Negeri Stabat mengajukan banding dalam perkara ini sedangkan Kejaksaan Negeri Stabat Bahwa tanah yang ditanami oleh Pelapor bukanlah miliknya secara hokum karena masih proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Stabat untuk menentukan kepemilikannya, jadi JPU dalam perkara ini terlihat jelas mempunyai kepentingan pribadi .
- Bahwa begitu juga terhadap putusan Pengadilan negeri Stabat yang memutus yang menghukum Para Terbanding dengan hukuman Delapan bulan jelas salah dan keliru maka Para Terbanding memohon keadilan kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk mempertimbangkan seadil-adilnya dalam perkara ini dan mencabut pernyataan Para Terbanding tentang menerima putusan tersebut
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami sebagai Penasihat Hukum Para Terbanding/Terdakwa-Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara ini, karena Perkara tersebut masih PREMATUR dan murni PERDATA, oleh karena itu unsur Pasal 170 tidak terbukti maka Para Terbanding/Terdakwa-Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 0244/Pid.B/2017/PN-Stb, tanggal 12 Juni 2017.

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Membebaskan Para Terbanding/Terdakwa-Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Para Terbanding/Terdakwa-Terdakwa dari segala Turtutan Hukum (*Onslag van Vervolging*).
2. Merehabilitasi hak dan kedudukan harkat dan martabatnya.
3. Membebaskan segala biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 244/Pid.B/2017/PN Stb tanggal 12 Juni 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/PID/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menimbulkan efek jera dan tanaman yang ditanam saksi korban tidak dapat tumbuh dan bernilai ekonomi lagi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 244/Pid.B/2017/PN Stb tanggal 12 Juni 2017, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/PID/2017/PT.MDN.



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 244/Pid.B/2017/PN Stb tanggal 12 Juni 2017, yang dimohonkan banding.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 oleh Yansen Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, SH. M.H., dan Dr. Albertina Ho., SH., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 24 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Fachrial, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Albertina Ho., S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Yansen Pasaribu, SH.

Panitera Pengganti
ttd.

Fachrial, S.H., M.Hum.